



KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

DAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
RRI TAKENGON

TENTANG

KERJA SAMA PENYEDIAAN KANAL SOSIALISASI PROGRAM, PENYEDIAAN
MATERI BERITA ONLINE, DAN PELUANG KERJA SAMA
PENINGKATAN KAPASITAS SDM

NOMOR: B. 20 /RRI-TKN/08/2023

NOMOR: 130 / 12 / MK / 2023

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07 – 08 – 2023), bertempat di Redelong kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Drs. Haili Yoga, M.Si

: Pj Bupati Bener Meriah.

berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah, Serule kayu, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah 24581 ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

II. Nurdin M, S.Sos : Dalam jabatannya selaku Kepala RRI Takengon yang berkedudukan di Jl. Lembaga Kemili Kec. Bebesen Takengon Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut berdasarkan SK Direktur Utama LPP RR/ Nomor 1331 Tahun 2020 tanggal 11 Juni 2020 sehingga oleh karenanya berwenang bertindak dan atas nama LPP RRI Takengon

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK. Dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah PJ Bupati Bener Meriah.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Stasiun RRI Takengon

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang KERJA SAMA PENYEDIAAN KANAL SOSIALISASI PROGRAM, PENYEDIAAN MATERI BERITA ONLINE, DAN PELUANG KERJA SAMA PENINGKATAN KAPASITAS SDM dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama penyediaan kanal/saluran sosialisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah. penyediaan materi berita online dari dinas-dinas setempat, dan peluang kerja sama peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk dapat saling mendukung dalam menyebarluaskan informasi program-program Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah hingga ke level kelurahan/desa/kampung dan masyarakat luas, perluasan kanal/aduan masyarakat sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah semakin mudah berinteraksi dengan warganya, dan peluang kerja sama peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh Multiplatform Broadcasting Center LPP RRI.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kanal/saluran sosialisasi program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah penyediaan materi berita online dari dinas-dinas setempat, dan peluang kerja sama peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh Multiplatform Broadcasting Center LPP RRI.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- I. RRI Takengon menjadi saluran komunikasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dengan warganya.
2. RRI Takengon memenuhi hak publik warga Bener Meriah untuk mengetahui program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

3. RRI menyediakan pendidikan dan pelatihan (pusdiklat) untuk peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah melalui Multiplatform Broadcasting Center LPP RRI.
4. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah membantu mempromosikan keberadaan RRI di daerah melalui website dan media sosial yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bener Meriah setempat.
5. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menyediakan materi berita yang bersumber dari dinas-dinas setempat untuk kepentingan penayangan berita online RRI.
6. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menyediakan narasumber yang dibutuhkan untuk kepentingan siaran yang terkait dengan diseminasi program dan kebijakan pemerintah daerah setempat.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud para ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/ atau Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau email kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Pj Bupati Bener Meriah
Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah, Serule
kayu, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah 24581, Aceh
Telepon -
Email -

PIHAK KEDUA : Kepala RRI Takengon
Jl. Lembaga Kemili Kec. Bebesen
Takengon Kabupaten Aceh Tengah
Telepon (0643) 23456
Email rritakengon10@gmail.com

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Kesepakatan Bersama ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah disampaikan pada saat:
- Tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir;
 - Apabila pengiriman surat tersebut melalui surat tercatat, maka 3 (tiga) hari kalender setelah pengiriman; dan
 - Pada saat berita tersebut diterima oleh yang bersangkutan, apabila melalui faksimile atau teleks.
- (3) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kesepakatan ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.

8

- (5) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan alokasi waktu siaran di RRI Takengon dalam program sosialisasi program/kebijakan dari Pihak Kesatu.
- b. Mendapatkan dokumen publikasi, berita dan hasil sosialisasi program yang disiarkan Pihak Kedua.
- c. Mendapatkan peluang kerja sama peningkatan kapasitas SDM Pihak Kesatu melalui pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh Pihak Kedua.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Memberikan materi publikasi dan materi berita baik berupa release, foto/video dan lain-lain.
- b. Mensosialisasikan RRI Takengon sebagai media saluran komunikasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
- c. Mensosialisasikan streaming dan portal berita Pihak Kedua melalui website dan medsos resmi Pihak Pertama.
- d. Menyediakan narasumber untuk program sosialisasi program/kebijakan yang disiarkan oleh Pihak Kedua.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan materi publikasi, materi berita, dan foto/video dan lainnya dari Pihak Kesatu;
- b. Menjadi kanal/saluran aspirasi masyarakat yang disosialisasikan oleh Pihak Pertama;
- c. Link streaming dan portal berita Pihak Kedua disosialisasikan oleh Pihak Kesatu melalui website dan media sosial yang dikelola oleh Pihak Kesatu.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyiapkan program siaran sebagai kanal/saluran aspirasi warga;
- b. Memproduksi publikasi berupa adlibs dan/atau talkshow/dialog tentang program dan kebijakan Pihak Kesatu;
- c. Mensosialisasikan program-program Pihak Kesatu sampai ke tingkat kelurahan/desa/kampung;
- d. Sebagai media informasi antara Pemprov/Pemkab/Pemkot dengan warganya dalam mendukung kesuksesan program-program Pihak Kesatu.
- e. Menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kapasitas SDM Pihak Kesatu yang disediakan Multiplatform Broadcasting Center (MBC) LPP RRI.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru-hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab-akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 12

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
ASAS ANTI KORUPSI

PARA PIHAK sepakat bahwa kerja sama dilakukan dengan asas itikad baik dan memperhatikan secara sungguh-sungguh untuk tidak melakukan persengkokolan/kolusi serta:

- a. Tidak melakukan kickback;
- b. Tidak melakukan penyuapan;
- c. Tidak melakukan gratifikasi;
- d. Tidak melakukan benturan kepentingan;
- e. Tidak melakukan kecurangan dan/ atau mal-administrasi.

Pasal 14
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik bersama PARA PIHAK kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 15
KERAHASIAAN DATA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan memakut PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal I6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 17

PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/ atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yng merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Redelong pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK SATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,
BUPATI BENER MERIAH



Drs. Haili Yoga, M.Si)

PIHAK KEDUA,
KEPALA RRI TAKENGON



(Haidin M, S.Sos)